



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2356 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH KAPUK MUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BALAI WARGA  
YANG TERLETAK DI PERUMAHAN PANTAI INDAH KAPUK, KELURAHAN KAPUK  
MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 2 Mei 2014, Barang Milik Daerah berupa Tanah Balai Warga yang terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang merupakan pemenuhan kewajiban Fasos Fasum dari PT Mandara Permai telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan digunakan oleh Lurah Kapuk Muara, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kapuk Muara Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Balai Warga yang Terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KAPUK MUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BALAI WARGA YANG TERLETAK DI PERUMAHAN PANTAI INDAH KAPUK, KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Lurah Kapuk Muara Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Balai Warga yang terletak di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapat jaminan pengamanan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 oleh PT Mandara Permai.
- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lurah Kapuk Muara Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2016

q.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Camat Penjaringan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2356 TAHUN 2016  
Tanggal 20 Oktober 2016

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH BALAI WARGA  
PADA KELURAHAN KAPUK MUARA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register					
1.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.2.02.00. 00.50.02.000	01.01.11. 04.010	00005	7.543	2014	Fasos Fasum	34.735.515.000	Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 2 Mei 2014
2.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.2.02.00. 00.50.02.000	01.01.11. 04.010	00001	3.092	2014	Fasos Fasum	14.238.660.000	Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 2 Mei 2014
3.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.2.02.00. 00.50.02.000	01.01.11. 04.010	00002	1.039	2014	Fasos Fasum	4.784.595.000	Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 2 Mei 2014
4.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	11.09.0.13.01. 00.00.00.000	11.09.2.02.00. 00.50.02.000	01.01.11. 04.010	00003	1.049	2014	Fasos Fasum	4.830.645.000	Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 2 Mei 2014

HA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register					
5.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.2.02.00.00.50.02.000	01.01.11.04.010	00004	872	2014	Fasos Fasum	4.015.560.000	Kewajiban PT Mandara Permai sesuai BAST tanggal 2 Mei 2014


 a.n. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARU AERAH KHUSUS  
 SEKRETARIAT DAERAH,



JAKARULLAH  
 NIP 1964021119 4031002